



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 02/PID/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

- I Nama lengkap : **LUKMAN SAHABU**;-----
- Tempat lahir : Luk Sagu;-----
- Umur / tanggal lahir : 42 tahun/03 Maret 1991;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Desa Luk Sagu, Kecamatan Tinangkung Utara,
Kabupaten Banggai kepulauan;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Tani;-----
- II Nama lengkap : **ASGAR HASAN alias ASGAR**;-----
- Tempat lahir : Paisulano;-----
- Umur / tanggal lahir : 52 tahun/25 Mei 1959;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Luk Sagu, Kecamatan Tinangkung Utara,
Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Tani; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan: -

- 1 Penyidik, sejak Tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan Tanggal 05 Juli 2011;---
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2011;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak Tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2011;-----
- 4 Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2011; -----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak Tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan Tanggal 13 September 2011; -----
- 6 Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 22 Agustus 2011; -----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG DJAAFAR, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 November 2011 Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.Lwk. beserta berkas perkaranya dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-45/BGI/08/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

Kesatu ;

Bahwa terdakwa I. LUKMAN SAHABU bersama-sama dengan terdakwa II. ASGAR HASAN alias ASGAR, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Ketika terdakwa I. LUKMAN SAHABU dan terdakwa II. ASGAR HASAN alias ASGAR sedang mengikuti kegiatan PAN (Partai Amanat Nasional), para terdakwa melihat saksi korban ALWI MAHMUD membagikan selebaran kepada masyarakat, kemudian terdakwa I. LUKMAN SAHABU mengambil selebaran itu lalu meremas-remasnya dan membuangnya sambil berkata “apa ini, tidak betul ini, ini fitnah, ini omong kosong, ini pembohongan publik” kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa I LUKMAN SAHABU langsung memukul pipi sebelah kiri dan mengenai bibir saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh selanjutnya ketika saksi korban berdiri terdakwa II ASGAR HASAN alias ASGAR langsung menarik-narik baju saksi korban dengan menggunakan tenaga yang kuat hingga

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 02/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing baju yang dikenakan saksi korban terlepas lalu ketika terdakwa II ASGAR HASAN alias ASGAR hendak memukul saksi korban datang masyarakat yang kemudian melerainya;

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan di tempat terbuka yang dapat diketahui oleh masyarakat umum. -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ALWI MAHMUD menderita rasa sakit pada bagian pipi dan bibir akibat luka memar di pipi kiri ukuran ± 1 x 2 cm dan luka robek pada bibir bawah ukuran ± 0,5 x 0,5 cm sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Salakan No ; 854/A/VER/PKM-SLK/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada wajah yang disertai nyeri tekan dan luka robek pada daerah bibir bawah diakibatkan benturan keras.-----

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat

(1) KUHP;-----

A T A U

Kedua ;-----

Bahwa terdakwa I. LUKMAN SAHABU bersama-sama dengan terdakwa II. ASGAR HASAN alias ASGAR, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk secara bersama - sama atau sendiri - sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALWI MAHMUD, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terdakwa I. LUKMAN SAHABU dan terdakwa II. ASGAR HASAN alias ASGAR sedang mengikuti kegiatan PAN (Partai Amanat Nasional), para terdakwa melihat saksi korban ALWI MAHMUD membagikan selebaran kepada masyarakat, kemudian terdakwa I. LUKMAN SAHABU mengambil selebaran itu lalu meremas-remasnya dan membuangnya sambil berkata “apa ini, tidak betul ini, ini fitnah, ini omong kosong, ini pembohongan publik” kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa I LUKMAN SAHABU langsung memukul pipi sebelah kiri dan mengenai bibir saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh selanjutnya ketika saksi korban berdiri terdakwa II ASGAR HASAN alias ASGAR langsung menarik-narik baju saksi korban dengan menggunakan tenaga yang kuat hingga kancing baju yang dikenakan saksi korban terlepas hingga kemudian datang masyarakat yang melerainya;--
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ALWI MAHMUD menderita rasa sakit pada bagian pipi dan bibir akibat luka memar di pipi kiri ukuran $\pm 1 \times 2$ cm dan luka robek pada bibir bawah ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Salakan No ; 854/A/VER/PKM-SLK/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada wajah yang disertai nyeri tekan dan luka robek pada daerah bibir bawah diakibatkan benturan keras.-----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. : PDM-45/BANGGAI/08/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I. LUKMAN SAHABU, dan terdakwa II. ASGAR HASAN alias ASGAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 02/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”

sebagaimana dakwaan kesatu; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LUKMAN SAHABU dan terdakwa II.

ASGAR HASAN alias ASGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 8

(delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan

perintah para terdakwa ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna

orange bergaris-garis putih dan ungu, dikembalikan kepada saksi korban ALWI

MAHMUD; -----

4 Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa I. LUKMAN SAHABU dan Terdakwa II. ASGAR HASAN alias

ASGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Penganiayaan secara bersama-sama": -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LUKMAN SAHABU dan Terdakwa II.

ASGAR HASAN alias ASGAR oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing

selama 5 (lima) bulan;-----

3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada

putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak

pidana sebelum masa percobaan selama I (satu) tahun

berakhir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa : I (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange bergaris-garis putih dan ungu dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban ALWI MAHMUD;-----

5 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.Lwk. tanggal 15 November 2011, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 November 2011, sesuai Akta Permohonan Banding No. 10/Akta Pid/2011/PN.Lwk., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 November 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. 180/Pid.B/2011/PN.Lwk.; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 25 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 November 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Palu; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 20 Desember 2011; -----

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 02/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk dijatuhkan pada tanggal 15 November 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 21 November 2011 dengan demikian permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara, namun Majelis hakim Pengadilan Negeri Luwuk menilai para terdakwa memenuhi dakwaan Kedua pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara ;
- 2 Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk terhadap para terdakwa sangatlah ringan, yaitu selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selam 1 (satu) tahun sehingga belum mencerminkan rasa keadilan, sedangkan tuntutan kami adalah 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi masa penahanan, sehingga Putusan tersebut tidak akan membawa efek jera dan dikhawatirkan para terdakwa akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.Lwk. tanggal 15 November 2011 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 November 2011 Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.Lwk. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 180/Pid.B/2011/ PN.Lwk. tanggal 15 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 02/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **22 FEBRUARI 2012** oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH., M.Hum.** dan **SUCIPTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 5 Januari 2012 Nomor : 02/PID/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu Juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1 **H. PURWANTO, SH., M.Hum.**

Ttd.

2 **SUCIPTO, SH..**

KETUA MAJELIS

Ttd.

AGUS HERJONO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

